



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada 1). HM. Reskams Bindariim, SH, MH, 2). Dwi Wahyu Prpto Wibowo, SH, MH, keduanya Advokat, alamat: Jl. Mayor Kusmanto No 30 Klaten, semula Termohon / Penggugat Rekonvensi selanjutnya sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kab. Klaten, dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada Dwi Raharjo, SH, Advokat dan Penasehat Hukum, pada kantor Advokat DWI RAHARJO, SH & PARTNERS, alamat: Cabakan, Tanjungsari, Manisrenggo, Klaten, semula Pemohon/ Tergugat Rekonvensi selanjutnya sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Yk



**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 108/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I, lahir tanggal 15 Januari 2014 dan ANAK II, lahir tanggal 14 Nopember 2015, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 3.1. Nafkah untuk 2 orang anak dalam diktum angka 2 di atas, tiap bulan Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan sela Nomor 40/Pdt.G/2016/2016/PTA.Yk.

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
  - Menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan membuka kembali persidangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud putusan sela ini;
  - Menentukan bahwa pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2016, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan Nomor 321 (Dongkelan) Yogyakarta;
  - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sleman agar memanggil kedua belah pihak berperkara untuk datang menghadap ke persidangan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan guna didengar keterangannya dengan diperintahkan pula kepada Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan diperiksa dalam persidangan tersebut;
  - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan Relas Panggilan kedua belah pihak ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;
  - Menanggungkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 10 Nopember 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam putusan sela telah dipertimbangkan terkait dengan telah terpenuhinya syarat formil permohonan banding Pemanding, oleh karena itu dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2016/PTA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pemeriksaan tambahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut yang terkait dengan masalah cerai talak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sendiri, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menilai bahwa rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding telah nyata tidak harmonis (broken marriage) dan sudah sulit diharapkan untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sehingga karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, juga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, lebih dari itu justru dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak ialah memutuskan ikatan perkawinan untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar. Hal ini selaras dengan Kaidah Fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2016/PTA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Mencegah kerusakan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

- Bahwa untuk memperkuat pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta di atas perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Dr. Mustofa As-Siba'y, sebagaimana termuat dalam kitabnya Al-Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang menyatakan:

**Artinya : Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang saling berselisih terlepas dari apakah sebab terjadinya perselisihan itu berat atau ringan, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri itu;**

Artinya : Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang saling berselisih terlepas dari apakah sebab terjadinya perselisihan itu berat atau ringan, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 28/TUADA.AG/X/2000 tanggal 21 Oktober 2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman diperintahkan mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman dalam konvensi tersebut dapat dikuatkan dan dengan menambah amar putusan sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonsensi ini;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2016/PTA.YK



Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman terkait dengan rekonvensi, ada yang disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sendiri, namun ada juga yang tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sleman tersebut yang secara keseluruhan dalam rekonvensi ini menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, menurut pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah/waktu tunggu. Adapun masa iddah ini ialah 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Ahli Hukum Islam Abdurrahman al Jaziri dalam Kitabnya Al-Fiqhu Ala Madzaahibil Arba'ah Juz IV halaman 576 - 577 sebagai doktrin yang diambil sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, menyatakan bahwa nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak;

Menimbang, bahwa mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan hati akibat cerai talak dan kalau bukan talak ba'in kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Wahbah az Zuhaili, dalam kitabnya Al-Fiqhul al-Islamiyyu Waadillatuhi juz VII halaman 321 sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap tuntutan nafkah lampau dan biaya pendaftaran PAUD dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya nafkah yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan tuntutan biaya persalinan dan perawatan Penggugat Rekonvensi dan anak karena sudah tidak dituntut lagi dalam penyampaian kesimpulan;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2016/PTA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang nafkah terhutang terhitung mulai bulan Juni 2014 yang dituntut oleh Pembanding meskipun menurut Majelis Hakim tingkat pertama ditolak karena tidak terbukti, namun Majelis Hakim tingkat banding berpendapat karena pulangnya Pembanding diserahkan oleh Terbanding kepada orang tuanya, maka oleh karenanya nafkah terhutang ini diperlukan sebagai biaya hidup, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan, meskipun besarnya tidak sebesar tuntutan Pembanding dengan didasari rasa keadilan dan memperhatikan penghasilan Pemohon/ Terbanding yaitu sesuai dengan kesanggupan Terbanding;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tentang biaya pendaftaran PAUD anak Pembanding dan Terbanding ANAK I Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sleman yang menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya PAUD, biaya persalinan dan perawatan Penggugat Rekonvensi dan anak yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat oleh karena biaya tersebut telah berlalu dan telah dibiayai oleh ibunya sebelum ditetapkan oleh Pengadilan maka biaya yang dituntut tersebut tidak dapat dituntut kembali. Hal tersebut ditegaskan sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam persidangan tingkat banding bersedia akan memenuhi semua tuntutan Pembanding berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang (kecuali nafkah anak) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Oleh karena secara sukarena kesediaan Terbanding untuk membayar semua tuntutan Pembanding kecuali nafkah anak dengan jumlah tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa kesediaan Terbanding tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2016/PTA.YK



Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan Pembanding mobil SUZUKI Katana Nomor Polisi AB XXXX GD warna putih, adalah pembelian orang tua Terbanding nama NAMA yang didepan persidangan mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya karena yang membeli adalah orang tua Terbanding dan mobil tersebut telah dijual karena sering rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut di atas ternyata Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan terhadap Terbanding mengenai mobil SUZUKI Katana Nomor Polisi AB XXXX GD tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa SUZUKI Katana Nomor Polisi AB XXXX GD adalah bukan harta bersama, oleh karena itu gugatan Pembanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebuah sepeda motor HONDA X cc warna merah atas nama Terbanding telah dijual kepada orang tuanya dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), motor tersebut dibeli secara kredit yang angsurannya masih 11 bulan lagi perbulannya Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), uang hasil penjualannya Terbanding tambahkan sehingga menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman lain digunakan untuk menyewa alat berat (pengeruk pasir) yang biaya sewanya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) satu bulan, akan tetapi baru beroperasi 1 (satu) bulan bangkrut dan uangnya habis karena masalah perizinan, hal tersebut juga dibenarkan oleh orang tua Terbanding NAMA didepan persidangan, oleh karena obyek yang dituntut tidak ada lagi karena itu gugatannya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding mengenai sebuah Kulkas 1 (satu) pintu merk Politron dan sebuah Spring Bed, Terbanding menyatakan bahwa dua buah harta tersebut dibeli sewaktu Pembanding dan Terbanding masih dalam ikatan perkawinan, maka kedua barang tersebut adalah harta bersama, dan akan diserahkan semuanya untuk Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebagaimana tersebut dalam pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Demikian pula menurut Yurisprudensi Mahkamah

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI. Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dengan si anak, yaitu ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pembanding (PEMBANDING) sebagai ibu kandung dari anak Pembanding dan Terbanding 1. ANAK I, lahir tanggal 15 Januari 2014 dan 2. ANAK II, lahir tanggal 14 Nopember 2015 adalah yang berhak atas pengasuhan (hadhanah) terhadap kedua anak tersebut sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, meskipun penguasaan anak berada ditangan Ibu atau Bapak, pihak yang tidak menguasai anak tersebut tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Adapun untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab Bapaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah atas anak-anak yang bernama :

1. ANAK I
2. ANAK II, ditetapkan kepada Pembanding

(PEMBANDING) maka kepada Terbanding (TERBANDING) selaku Bapak dari anak-anak a quo dibebani kewajiban biaya hidup (nafkah), pendidikan dan kesehatan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah, biaya pemeliharaan anak-anak Terbanding telah menerima terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut karena sesuai dengan penghasilan Terbanding dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 108/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Termohon/Pemanding;

## DALAM KONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 108/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah dengan menambah amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
  2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemawang Kabupaten Klaten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2016/PTA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 108/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah;

## Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi 1. Nafkah terhutang 2. Nafkah iddah 3. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi :
  - 3.1. 1 (satu) buah Kulkas 1 pintu merk Politron;
  - 3.2. 1 (satu) buah Spring Bed;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1 dan 3.2 di atas;
5. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama :
  1. ANAK I, lahir tanggal 15 Januari 2014;
  2. ANAK II, lahir tanggal 14 Nopember 2015,berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak dalam diktum angka 5 (lima) di atas, setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2016/PTA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Robiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Sayuthi, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sya'roni, MHI. dan Dra. Hj. Siti Muniroh, SH. MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 40/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 14 September 2016, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Suharto, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. AHMAD SAYUTHI, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. H. SYA'RONI, MHI.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Dra. Hj. SITI MUNIROH, SH. MSI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. SUHARTO, SH.

Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 139.000,-
  2. Redaksi : Rp. 5.000,-
  3. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  
Plh. Panitera,

Muh. Harun, S.Ag., M.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)